BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Konsep awal *a Good Corporate Governance* lahir dari pengalaman Amerika Serikat (AS) yang harus melakukan restrukturisasi di lingkungan korporasinya setelah terjadi Wall Street crash pada 1929. Beberapa pemikiran mengenai konsep *a Good Corporate Governance* lahir lewat monograf karya Adolf Augustus Berle dan Gardiner C. Means berjudul *"The Modern Corporation and Private Property."* (1932, Macmillan). Beberapa jurnal ilmiah juga banyak menulis mengenai konsep *GCG* di antaranya yang cukup berpengaruh dalam pengembangan teori *GCG* adalah karya Eugene Fama dan Michael Jense dalam *"The Separation of Ownership and Control."* (Journal of Law and Economics, 1983), di mana dibahas mengenai *Principal Agency Theory-nya.*

A Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu istilah yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Pada Negara maju, *GCG* sudah lama menjadi suatu masalah yang popular dibicarakan orang. Di Indonesia, istilah ini mulai sering menjadi bahan diskusi, sejak terjadinya krisis pada pertengahan tahun 1997, krisis ini memberi pelajaran berharga bahwa pembangunan yang dipicu selama ini tidak didukung oleh struktur ekonomi yang kokoh. Hampir semua pengusaha besar kita menggelindingkan roda bisnis dengan manajemen yang acak-acakan dan sarat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Krisis yang terjadi di Indonesia, menurut para praktisi dan pakar ekonomi, salah satunya adalah disebabkan oleh lemahnya atau bahkan tidak adanya *GCG* pada perusahaan di Indonesia, baik itu di perusahaan sektor publik atau perusahaan sektor swasta.

Istilah *GCG* telah dikenal luas dalam masyarakat tetapi belum dipahami dengan baik. Secara umum *GCG* adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta

mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan *(stakeholders)* seperti; pemegang saham, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas. Dengan demikian konsep ini dengan cepat diterima oleh masyarakat luas bahkan kinerja akvitas suatu perusahaan kini ditentukan sejauh mana keseriusannya menerapkan *GCG*.

Kalangan bisnis umumnya menafsirkan *GCG* sebatas bagaimana perusahaan menaikkan laba, menempatkan manajer dan karyawannya serta mencapai target yang telah ditetapkan , bahkan lebih sempit lagi sebagai masalah pembagian kekuasaan. Sementara para pejabat dan wakil rakyat, umumnya menafsirkan *GCG* sebagai keharusan perusahaan bermanfaat bagi pemerintah dan lingkungan sosialnya. Sebenarnya yang tepat adalah perpaduan antara kedua pernyataan tersebut.

Sampai saat ini para ahli tetap menghadapi kesulitan dalam mendefinisikan *GCG* yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan. Tidak terbentuknya definisi yang akomodatif bagi semua pihak yang berkepentingan dengan *GCG* disebabkan karena cakupan *GCG* yang lintas sektoral. *GCG* dapat didekati dengan berbagai disiplin ilmu antara lain ilmu makroekonomi, teori organisasi, teori informasi, akuntansi, keuangan, manajemen, psikologi, sosiologi dan politik (Turnbull, 1977).

Semakin tinggi kesadaran tentang *a Good Corporate Governance* yang sehat merupakan bagian tanggapan terhadap sejumlah kegagalan korporat yang besar. Kesadaran tentang *Good Corporate* yang besar juga terjadi karena persepsi yang berubah tentang hubungan antara perusahaan dengan *stakeholdernya*. Tidaklah cukup dengan hanya menilai keberhasilan suatu perusahaan dengan hanya mengkaitkan antara kinerja keuangan historisnya dengan peningkatan dalam menilai pemegang saham saja, tetapi yang terpenting adalah mempertimbangkan seberapa baik *Corporate Governance* diterapkan.

A Good Corporate Governance adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan menaikkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan

(*stakeholder*) seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah serta masyarakat luas.

Governance dalam pengertian *public governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber ekonomi dan sosial yang melibatkan sektor Negara dan sektor non Negara dalam suatu usaha yang kolektif untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku ekonomi dengan misi dan peran yang dimilikinya saat ini menghadapi tantangan kompetisi global dunia usaha yang semakin besar. BUMN diharapkan menaikkan efisiensi sehingga menjadi unit usaha yang sehat dan memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan interaksinya dengan aspek-aspek kehidupan nasional. BUMN harus peka terhadap setiap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dunia usaha. Sehingga profesionalisme BUMN di segala bidang terus meningkat, baik dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan maupun dalam bidang pengendalian maupun pengawasan.

Untuk membangun BUMN menjadi perusahaan kelas dunia, pemerintah melalui Menteri Negara P. BUMN / Badan Pembina BUMN dalam Master Plan tahun 1998, telah meletakkan 8 Pondasi Korporasi BUMN menuju kelas dunia, yang salah satu diantaranya adalah *Corporate Governance*. Langkah tersebut dilanjutkan dengan dimasukkannya kebijakan Penerapan *a Good Corporate Governance* dalam Master Plan Reformasi BUMN, yang disusun oleh Kantor Meneg P. BUMN pada Mei 2000.

Komitmen pemerintah dalam rangka mendukung penerapan *a Good Corporate Governance* di Indonesia, antara lain dengan dibentuknya Komite Nasional mengenai kebijakan *Corporate Governance* oleh Menko Ekuin RI. melalui Surat Keputusan No. Kep-10/M-Ekuin/08/1999, tanggal 19 Agustus 1999. Pada tanggal 8 Maret 2001 Komite tersebut telah berhasil merumuskan "Pedoman *a Good Corporate Governance*" untuk dijadikan acuan dunia usaha di Indonesia.

Komitmen Menteri BUMN dalam Penerapan Praktek *a Good Corporate Governance* di BUMN telah diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut :

1) Dikeluarkannya Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *a Good Corporate Governance* Pada BUMN, dimana BUMN diwajibkan menerapkan *a Good Corporate Governance* secara konsisten dan atau menjadikan *a Good Corporate Governance* sebagai landasan operasionalnya

2) Dimasukkannya *a Good Corporate Governance* sebagai bagian dari Misi Kementerian BUMN dan Strategi Utama Pengembangan BUMN dalam Master Plan BUMN tahun 2002 – 2006.

3) Transparansi dalam Pembinaan dan Pengelolaan BUMN melalui BUMN On-line.

4) Pemberian Annual Report Award.

5) Pemberian BUMN & CEO award serta Expo *GCG*.

Audit internal mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Keberadaannya untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan sebagai fungsi yang independen dengan sikap profesional dalam segala aktivitasnya. Mendorong pihak terkait untuk terus melakukan pengkajian terhadap profesi ini. Salah satu peran kunci audit internal yaitu untuk menyediakan informasi mengenai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian manajemen dan kualitas kinerja perusahaan bagi manajemen. Beberapa masalah yang kemudian timbul terkait dengan fungsi Audit Internal; adalah seberapa besar pengaruh keberadaan auditor internal dalam memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

The Institute of Internal Auditors (*IIA*) menjawabnya dengan menetapkan kriteria dan standar profesi Audit Internal. Auditor internal harus mampu menjaga profesionalitasnya agar dapat memberikan nilai tambah bagai perusahaan. Pada bulan juni tahun 1999 para praktisi, akademisi, dan para pihak terkait lainnya

mengadakan pertemuan yang menghasilan definisi baru audit internal yang disetujui okeh jajaran direksi *IIA.* Definisi bari ini menunjukkan arah pandang yang diyakini dapat memberikan pengaruh yang besar dan relevan bagi profesi audit internal di masa yang akan datang.

Penelitian mengenai *GCG* merupakan penelitian yang menarik di tengah perbincangan mengenai peran auditor internal dewasa ini. Sejauh mana auditor internal berperan secara luas baik dalam mewujudkan *GCG* pada publik (BUMN) maupun pada sektor swasta yang kini sudah menjadi tuntutan masyarakat luas.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh audit internal terhadap pelaksanaan *GCG* pada PT. Perkebunan Nusantara VIII karena perwujudan *GCG* di PTPN VIII ternyata belum maksimal (atau penerapannya lambat) dibandingkan dengan waktu penerapan yang sudah sekian lama. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis mengambil judul untuk penelitian skripsi ini yaitu :

"PENGARUH AUDIT INTERNAL

TERHADAP PERWUJUDAN *A GOOD CORPORATE GOVERNANCE"*

(Studi kasus pada PT Perkebunan Nusantara VIII di Bandung, Jawa Barat)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang, penulis mengidentifikasi beberapa masalah pada penelitan ini, yaitu :

1. Bagaimana perwujudan *a Good Corporate Governance* pada PT Perkebunan Nusantara VIII di Bandung?
2. Seberapa baik perwujudan Audit Internal pada PT. Perkebunan Nusantara VIII di Bandung, Jawa Barat?
3. Seberapa besar pengaruh Audit Internal terhadap perwujudan *a Good Corporate Governance* pada PT Perkebunan Nusantara VIII di Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan yaitu memperoleh bukti empiris tentang pengaruh audit internal terhdapa pelaksanaan *a Good Corporate Governance.*

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti :

1) Mengetahui seberapa baik pelaksanaan Audit Internal pada PT Perkebunan Nusantara VIII di Bandung, Jawa Barat?
2) Mengetahui bagaimana perwujudan *GCG* pada PT. Perkebunan Nusantara VIII di Bandung, Jawa Barat
3) Mengetahui Pengaruh Audit Internal dalam mewujudkan *GCG* pada PT Perkebunan Nusantara VIII di Bandung, Jawa Barat?

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi :

1. Perusahaan

   Memperluas wawasan manajemen akan perlunya penerapan sistem *a Good Corporate Governance* pada perusahaan bukan hanya untuk meningkatkan laba atau sekedar pembagian kekuasaan saja tetapi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

2. Masyarakat dan dunia pendidikan

   Dengan hasil penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat menambah pengetahuan serta sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Penulis

   Dapat menambah pengetahuan mengenai sistem *a Good Corporate Governance* yang baik dan penerapannya dalam perusahaan, sehingga dapat menerapkannya di dalam dunia kerja nanti.

1.5 Kerangka Pemikiran

A Good Corporate Governance diartikan secara sempit sebagai sistem pertanggungjawaban dari direksi kepada pemegang saham. Secara luas diartikan sebagai semua jaringan hubungan formal dan informal sector korporasi serta konsekuensinya bagi masyarakat umum.

Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development (OCED),* yang dikutip oleh Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006:25), *a Good Corporate Governance* diartikan sebagai berikut :

‘’Kumpulan Hubungan antara pihak manajemen perusahaan, direksi dan pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Corporate Governance juga mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Good Corporate Governance dapat memberikan perangsang atau intensif yang baik bagi direksi dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan harus memfasilitasi pemonitoran yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.”

GCG menurut BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) adalah :

“Secara umum istilah *good corporate governance* merupakan “sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan *(hard definition)*, maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri *(soft defnition)*.”

Tim *GCG* BPKP mendefinisikan *GCG* dari segi *soft definition* yang mudah dicerna, sekalipun dengan orang awam, yaitu : komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika.

Dari pengertian di atas**,** dapat disimpulkan pengertian *GCG* menurut *Organization for Economic Co-operation and Development (OCED),* dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) adalah :

"**Pengelolaan (*governance*) diartikan sebagai proses yang menyangkut cara suatu keputusan dibuat, dan pengelolaan yang baik (*good governance*) dalam sebuah perusahaan berarti pembuatan keputusan yang bermanfaat bagi pemegang saham dan menjalankan proses bisnis yang akan membangun kepercayaan dan keyakinan pemegang saham sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efisien untuk kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan *GCG* secara sehat dan beretika."**

Dimana *GCG* menurut KEP-117/M-MBU/2002 pasal 3 meliputi :

1) Transparansi
   Keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan tentang perusahaan.
2) Akuntabilitas
   Kejelasan fungsi, struktur, system, pertanggungjwaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3) Pertanggungjawaban
   Kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundangan yang berlaku.
4) Independensi
   Keadaan dalam perusahaan dikelola secara professional tanpa berbenturan dengan kepentingan dari pihak manapun.
5) Kewajaran
   Perlakuan adil yang setara didalam memenuhi hak – hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf penjelasan untuk Diagram 1 :

Paragraf Penjelasan mengapa Surat Edaran Meneg BUMN No.117/M – MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *a Good Corporate Governance* pada BUMN wajib dipatuhi oleh semua BUMN adalah karena Surat Edaran Meneg BUMN No.117/M-MBU/2002 tersebut adalah merupakan arahan presiden kepada BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) untuk :

- Membantu pengawasan untuk Membangun Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa Melalui Peningkatan Pengawasan Intern Yang Sinergis.
- BPKP Juga perlu melakukan Reposisi dan Revitalisasi Agar Dapat Memberikan Sumbangan Pemikiran Secara Optimal.
- BPKP Harus Menjadi Mitra Dalam Mewujudkan a *Good Governance,* Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Peningkatan Pelayanan Publik

Oleh karena itu, BPKP membuat pemetaan penerapan *a Good Governance* untuk peningkatan Pelayanan Publik dan percepatan pemberantasan KKN dan untuk sektor korporat (perusahaan / BUMN) ruang lingkup pemetaannya mengacu kepada SK Menteri BUMN No:117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *a Good Corporate Governance* pada BUMN dan penjabarannya pada struktur dan proses *governance.*

Maksud Pemetaan disini adalah memberikan gambaran upaya manajemen sektor publik dan korporat dalam memahami pentingnya penerapan *good governance*, peningkatan pelayanan publik, dan percepatan pemberantasan KKN

Tujuan Pemetaan adalah menghasilkan informasi mengenai kondisi umum upaya penerapan *good governance*, pelayanan publik, dan penanggulangan KKN.

Manfaat Pemetaan adalah masukan kepada *stakeholders* BPKP dalam merumuskan kebijakan pada ketiga bidang tersebut

Sehingga pelaksanaan *a Good Corporate Governance* disini bukan sekedar menghimbau perusahaan untuk melaksanakan *a Good Corporate Governance* pada BUMN, tetapi lebih dari itu Surat Edaran Meneg BUMN No.117/M – MBU/2002 mempunyai peraturan yang mengikat tentang Penerapan Praktek *a Good Corporate Governance* pada BUMN yang wajib diterapkan pada BUMN.

Diagram 1 yang merupakan kerangka pemikiran merupakan pengembangan dari pemikiran Wardoyo ditambah dengan beberapa perubahan oleh penulis :

Diagram 1

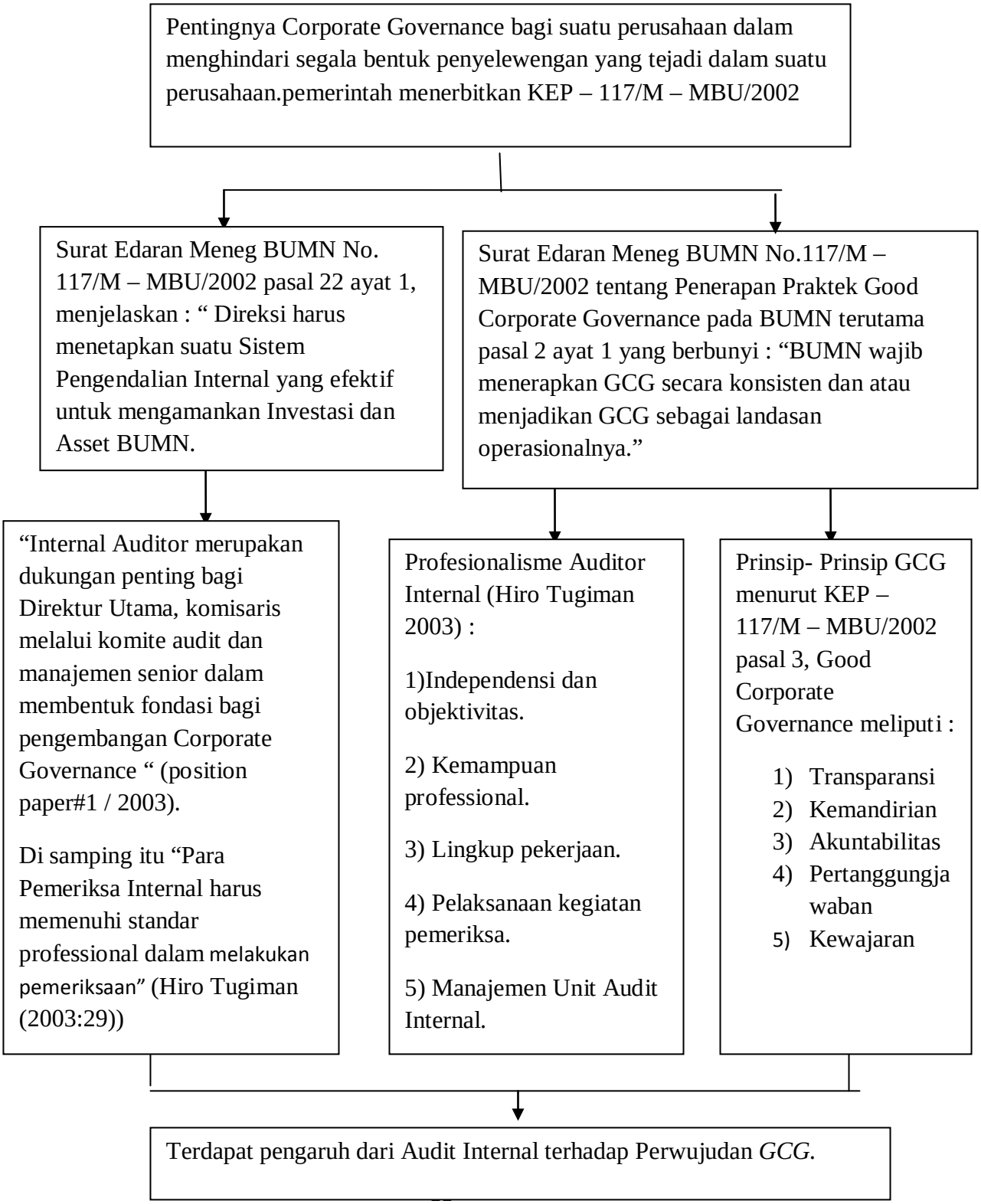

1.6 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif melalui pendekatan studi kasus. Metode deskriptif menurut **Moh Nazir (1999:63)** adalah : **"Metode dalam meniliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang".**

Dengan demikian tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta fakta, serta hubungan antar fenomena yang di selidiki.

Sedangkan pendekatan studi kasus menurut **Moh Nazir (1999:63)** adalah:

"Penelitian yang ditujukan untuk menyelidiki secara terperinci aktivitas dan pekerjaan manusia dan penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang".

Jadi data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan, dipelajari, dianalisis, dan di bandingkan dengan teori yang telah di pelajari oleh penulis. Untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas maka di tempuh dengan beberapa cara, yaitu:

1) Penelitian lapangan

   Yaitu penelitian dengan mengadakan peninjauan langsung pada perusahaan yang di pilih menjadi objek penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan hal yang akan diteliti agar lebih meyakinkan dan lebih akurat. Studi lapangan ini dilakukan dengan cara:

a) Wawancara

   Melakukan Tanya jawab dengan pihak-pihak terkait yang dianggap mampu memberikan jawaban-jawaban yang relevan. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah di sampaikan sebelumnya sehingga tidak menyimpang dari topik yang dibahas.

b) Kuesioner

Membuat pertanyaan yang di tujukan pada pemimpin pegawai perusahaan, yang dianggap mampu dan berwenang dalam memberikan jawaban yang di perlukan.

c) Penelitian Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data teoritis sebagai data pemecahan masalah dalam pembahasan. Data diambil dr buku pegangan yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada PT. Perkebunan Nusantara VIII, yang terletak di jalan Sindangsirna No. 4 Bandung.

1.7 Tempat dan waktu penelitian

Penulis melakukan penelitian pada PT. Perkebunan Nusantara VIII, yang terletak di Jalan Sindangsirna No. 4 Bandung. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 17 Nopember 2008 sampai 31 Desember 2008 dari pukul 08.00 s/d 15.00.